



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Andi Syamsu Mattoreang, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Aulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Irwan Lubis, SH.,M.H. dan Jufri, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.W405/PAN-PN/W21-U2/HK2.4/IX/2024/PN Pso tertanggal 17-09-2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan:

Hajjah, bertempat tinggal di Geres, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Husain, SH., Hidayat Hasal, SH., Muhammad Amal, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. H. Agus Salim Nomor 132, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.W21-U2/371/HK.02/X/2023/PN Pso tertanggal 17 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Masniati, bertempat tinggal di Kelurahan Rauta, Rt/rw : 001/003, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

Moh Yamin, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Abd Haris, bertempat tinggal di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Lalampu cq Kepala Desa Lalampu, tempat kedudukan Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Pso, tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pihak Tergugat I, II, II dan IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - **Utara** berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - **Timur** berbatas Sempadan Laut
 - **Selatan** berbatasan dengan Saluran Air
 - **Barat** sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].
Adalah Milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai pada putusan ini diucapkan sejumlah Rp16.300.000,00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, selanjutnya Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 17 September 2024 Pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat I *a quo* telah diberitahukan kepada : Terbanding semula Penggugat; Turut Terbanding I semula Tergugat II; Turut Terbanding II semula Tergugat III; Turut Terbanding III semula Tergugat IV dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 149/Pdt.G/2024/PN.Pso tanggal 30 September 2024 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 Oktober 2024 ,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Pihak Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso pada tanggal 8 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat 1 melalui system elektronik Pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana Pemberitahuan dan Hasil Inzage Banding melalui system Ecourt tertanggal 27 September 2024, dan tanggal 30 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 17 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso *aquo* tanggal 5 September 2024 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL



formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat 1 telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru memberikan pertimbangan mengenai bukti surat dan obyek sengketa, Judex Facti/Pengadilan Negeri Poso telah mempertimbangkan alat bukti surat P-3 surat penjualan antara Suronso sebagai pemilik lahan dengan Hamading selaku pembeli tanggal 4-3-1980 yang diperkuat oleh alat bukti P-2;

Selanjutnya Judex Facti/Pengadilan Negeri Poso telah mempertimbangkan alat bukti P-6 yaitu surat pernyataan dari anak tertua Alm. Baco Dali tertanggal 8 Oktober 2023, serta alat bukti surat pernyataan MOH. YAMIN tertanggal 13 Maret 2023, Namun Judex Facti/Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan bukti-bukti T1, dimana bukti surat T1-1 yaitu surat penjualan antara Abd. Azis dan Baco Dali tanggal 25-10-1977 yang diketahui oleh Kepala Desa Siumbatu dan dihadiri oleh para saksi, dengan demikian bukti surat T1.1 lebih dahulu terbit, dari pada bukti surat P.2, P.3 dan P.6 maka bukti-bukti tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna menurut hukum, yang mana bukti surat P.2 yaitu surat pernyataan yang baru terbit pada tanggal 11 Juli 2022, bukti surat P.3 yaitu surat penjualan antara Suronso dengan Hamading tanggal 4 Maret 1988, dan bukti surat P.6 yaitu surat pernyataan Masniati ahli waris Alm. Baco Dali tanggal 8 Oktober 2023, sehingga tidak ada bukti-bukti Penggugat yang dapat membantah bukti surat T1.1, namun bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

Bahwa sebelum tahun 1977 obyek tersebut di beli oleh Abd. Azis dari Ibu monek, kemudian Abdul Azis menjual kepada Baco Dali pada tanggal 25-10-1977 ;

Bahwa T1 juga telah mengajukan bukti surat diberi tanda T1.6 yang merupakan berita acara penyelesaian sengketa tanah di Kantor Desa Lalampu dimana terjadi musyawarah mufakat antara T1 (Andi Syamsu Mattoreang) dengan Hi. Nasir dan Yunus yang merupakan saudara dari Suronso dan Monek serta di hadiri oleh beberapa saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lalampu tertanggal Lalampu 24 Desember 2018 bukti T1.6 terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa maka bukti T1-1 memilki nilai pembuktian yang sah, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1980 Nomor 655



K/Sip/1979 menyatakan “Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kurang adil memberikan pertimbangan mengenai pemilikan obyek sengketa berukuran ± 11.395 M2 yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti P.6 dan mengabulkan Petitum angka 3, Petitum angka 4, Petitum angka 2;

Bahwa T1 telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, berdasarkan bukti-bukti T1 obyek sengketa *a quo* adalah milik T-1, dimana T-1 membelinya dari Almarhum Baco Dali sesuai dengan bukti T1.2, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti T1, dimana bukti surat T1-2 yaitu surat keterangan jual beli antara Baco Dali dan Andi Syamsu Mattoreang (*selaku T1*) tanggal 1 Januari 1988 yang diketahui oleh Kepala Desa Lalampu, Kepala Desa Rauta, Ketua LKMD Desa Lalampu, dan dihadiri para saksi, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1980 Nomor 655 K/Sip/1979 menyatakan “Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, dengan demikian T1 tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa telah diperkuat dengan bukti surat T1.8 merupakan surat pernyataan Rusdin Udin tertanggal 10 Juli 2018 yang merupakan kepala desa Lalampu yaitu berupa pernyataan pengembalian tanah lokasi yang dipinjam oleh Desa Lalampu untuk dijadikan lapangan kepada pemiliknya yaitu T1 (*Andi Syamsu Mattoreang*)

Bahwa Pembanding/Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa ulang bukti-bukti surat Terbanding/Penggugat, dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, karena keseluruhan bukti-bukti surat Terbanding/Penggugat tidak menerangkan secara jelas tentang kepemilikan obyek sengketa, atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Pembanding/Tergugat Satu menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak sempurna dan tidak adil, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat T1 yaitu T1.1 s.d T1.10;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima Permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 5 September 2024 dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 5 September 2024;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso **Nomor : 149/Pdt.G/2023/PN Pso, Tertanggal 5 September 2024** yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam Putusan a quo adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang Tepat dan Benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan Tingkat Banding.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Terbanding/Penggugat yang termuat dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan serta seluruh Pembuktian Terbanding/Penggugat, mohon dianggap satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
3. Bahwa terhadap alasan Pembanding/Tergugat I tentang Kekeliruan Majelis Hakim dalam Menilai Bukti Surat dan Objek Sengketa sebagaimana substansi Memori Banding Pembanding/Tergugat I diatas, Maka dengan tegas Terbanding/Penggugat Menolak dalil-dalil a quo dengan dasar dan alasan :
 - Bahwa Pembanding mendalilkan pada pokoknya Surat Penjualan tahun 1977 (T1.1) milik Pembanding/Tergugat I terbit lebih awal dari pada bukti-bukti Penggugat, sehingga seharusnya lebih kuat secara hukum. --- Dalil-dalil a quo tentunya sangat keliru dan tidak sejalan dengan prinsip

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pembuktian, dalam menilai suatu surat, tentunya Hakim **tidak terikat pada waktu terbitnya suatu surat, melainkan pada kekuatan pembuktiannya**, hal tersebut sejalan dengan asas hukum pembuktian yang menyatakan "**hakim menilai menurut alasan yang kuat keyakinannya tentang suatu perkara menurut bukti-bukti yang diajukan kepadanya**".

- Bahwa Surat Penjualan (P-3) tahun 1980 milik Penggugat justru memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena didukung oleh fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti lain yang konsisten dan saling bersesuaian. Hal tersebut dipertegas dengan bukti Surat Pernyataan (P-2) tahun 2022 Diberikan oleh ahli waris Almh. Monek, saudara kandung Suronso, yang membenarkan bahwa Suronso memang menjual tanah warisannya kepada Hamading (suami Penggugat). Bukti ini menunjukkan konsistensi dan keterkaitan yang jelas antara P-3 dengan asal-usul tanah. Yang kemudian dipertegas dengan keterangan Saksi **Suronso dan Amir B** yang menyampaikan didepan persidangan bahwa Alm. Hamading telah menguasai dan mengelola tanah tersebut setelah pembelian dari Suronso. Bukti ini menunjukkan fakta penguasaan tanah yang sesuai dengan P-3. Kemudian terhadap **Surat Pernyataan dari anak tertua Alm. Baco Dali (P-6) dan Surat Pernyataan MOH. YAMIN** mempertegas keabsahan P-3 dan menunjukkan bahwa dalil-dalil Pembading/Tergugat I terkait kepemilikan objek sengketa tidak berdasar.
- Bahwa kemudian terhadap dalil Pembading/Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan jual beli tanah di hadapan Kepala Kampung sah secara hukum, meskipun belum didaftarkan secara formal dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1980 Nomor 655 K/Sip/1979 sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding Pembading/Tergugat I adalah jelas-jelas kekeliruan Pembading/Tergugat I dalam memahami konteks kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI a quo, Putusan Mahkamah Agung RI a quo harus dipahami dalam konteks kasus per kasus dan tidak dapat diaplikasikan secara umum. Terlebih lagi, perkembangan hukum pertanahan di Indonesia telah menetapkan pentingnya pendaftaran tanah secara formal untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dan dari seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pembading/Tergugat I tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa telah terjadi pendaftaran tanah objek



sengketa secara formal atas nama Pembading/Tergugat I, Olehnya, klaim kepemilikan berdasarkan jual beli di hadapan Kepala Kampung saja tidak cukup untuk mengesampingkan bukti kepemilikan Terbanding/Penggugat yang tentunya lebih kuat dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan didepan persidangan.

- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak telah sesuai hukum sehingga tidak ada kekeliruan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, oleh berdasar hukum pula agar Putusan Pengadilan Negeri Poso **Nomor : 149/Pdt.G/2023/PN Pso, Tertanggal 5 September 2024** yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam Putusan a quo Patut untuk dikuatkan.
4. Bahwa selanjutnya menanggapi substansi dari Memori banding Pembading/Tergugat I tentang **Ketidakadilan dalam Pertimbangan Kepemilikan Objek Sengketa dan Pertimbangan Majelis Hakim yang Tidak Sempurna dan Tidak Adil** sebagaimana substansi Memori Banding Pembading/Tergugat I diatas, Maka dengan tegas Terbanding/Penggugat Menolak dalil-dalil a quo dengan dasar dan alasan :
- Bahwa **Majelis Hakim telah melakukan penilaian bukti secara objektif dan menerapkan hukum secara tepat.** Hal ini tercermin dalam pertimbangan putusan yang menunjukkan bahwa **Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak**, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi.
 - Bahwa sebagaimana pertimbangan putusan a quo pada Halaman 41-42 “Majelis Hakim memfokuskan terhadap Riwayat tanah sebagai bagian terpenting dalam menempatkan nilai kondisi hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban hukum terhadap objek sengketa, **Majelis Hakim memperhatikan alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu riwayat jual beli tanah dari Pihak Penggugat atas alat bukti surat tertanda P-3 Surat Penjualan antara Sorunso sebagai Pemilik Lahan dengan Hamading selaku Pembeli.Tanggal 4 – 3 – 1980, yang diperkuat oleh alat bukti P-2 , yang menurut Majelis Hakim keberadaan alat bukti P-2 Surat Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari Ahli Waris Almh. Mone, dimana Almh. Mone merupakan saudara kandung dari**



Soronso, dan mengetahui lokasi yang dijual oleh Soronso merupakan warisan dari orangtua Soronso dan Almh. Mone menguatkan alat bukti P-3 Pihak Penggugat; Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati alat bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan dari anak Tertua Alm. Baco Dali, tertanggal 8 Oktober 2023, serta alat bukti Surat Pernyataan MOH. YAMIN, tertanggal 13 Maret 2023 memiliki linearitas dengan alat bukti sebelumnya dan memiliki nilai pembuktian yang utuh;"

- Bahwa dari pertimbangan a quo mempertegas bahwa dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak didepan persidangan **Majelis Hakim menilai P-3 milik Penggugat lebih kuat karena didukung oleh fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti lain yang konsisten dan saling bersesuaian.**
- Bahwa sementara Bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I sebagaimana yang termuat dalam putusan a quo Majelis Hakim menilai T1.1 dan bukti-bukti lain milik Tergugat I tidak cukup kuat untuk mematahkan bukti-bukti Penggugat karena tidak dapat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah secara jelas dan meyakinkan. [vide hal : 42]
- Bahwa Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah memeriksa dan menilai perkara ini secara cermat, adil, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, maka Putusan a quo patut untuk dikuatkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan – keberatan Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya, tidak ditanggapi secara komprehensif, dan terhadap dalil-dalil keberatan – keberatan Pembanding/Tergugat I a quo, maka Terbanding/Penggugat menolaknya dengan Tegas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengakhiri sengketa ini dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Alasan-alasan Banding dalam memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I Untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : **149/Pdt.G/2023/PN Pso, Tertanggal 5 September 2024**

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - **Utara** berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - **Timur** berbatas Sempadan Laut
 - **Selatan** berbatasan dengan Saluran Air
 - **Barat** sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Adalah Milik **PENGGUGAT**.

3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa sebagaimana Tersebut pada Posita Angka 6 [enam] adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen peralihan hak dan surat/dokumen hak milik yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk Mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong.
6. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 [Sepuluh Milyar Rupiah].
8. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad];

ATAU

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pdt.G/2023/PN PsoI tanggal 5 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL



banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan mendasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang substansinya sebagai berikut:

- Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - **Utara** berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - **Timur** berbatas Sempadan Laut
 - **Selatan** berbatasan dengan Saluran Air
 - **Barat** sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].
Adalah Milik PENGGUGAT;
- Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mencermati substansi putusan pengadilan tingkat pertama a quo telah nyata bersifat **Declaratoir** dan memperhatikan petitum dalam gugatan Penggugat yakni :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :
 - Utara berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
 - Timur berbatas Sempadan Laut
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air
 - Barat sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].
Adalah Milik PENGGUGAT.
3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa sebagaimana Tersebut pada Posita Angka 6 [enam] adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen peralihan hak dan surat/dokumen hak milik



yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.

5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk Mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong.
6. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 [Sepuluh Milyar Rupiah].
8. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad]

Menimbang bahwa agar Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pdt.G/2023/PN Psol tanggal 5 September 2024 tersebut tidak non executable maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso aquo kurang cukup pertimbangannya serta petitumnya sehingga perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bersifat declaratoir dan telah ternyata Petitum Terbanding semula Penggugat pada poin 4 yaitu Menyatakan surat/dokumen peralihan hak dan surat/dokumen hak milik yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat; petitum poin 5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk Mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong; serta petitum poin 6. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, petitum point 4; 5 dan 6 tersebut berkaitan erat dengan petitum-petitum sebelumnya, (petitum poin 2 dan 3) maka demi kepastian hukum petitum point 4; 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding point 7 yang memohon agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) Karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ditemukan adanya bukti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata yang diderita oleh Terbanding semula Penggugat, maka petitum gugatan Terbanding semula Penggugat point 7 haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya, mengenai petitum point 8 ini haruslah dinyatakan untuk ditolak karena dinilai terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 yang pada pokoknya memohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding dan Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad], mengenai permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana telah ditentukan oleh pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Poso No. 149/Pdt.G/2023/PN.Pso, tanggal 5 September 2024 dapat dipertahankan dengan penambahan petitum pada poin 4; 5 dan 6 serta menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan di amar putusan ini ;
Meningat, ketentuan pasal-pasal dalam Rbg serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 149/Pdt.G/2023/PN.Pso, tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pihak Tergugat I, II, II dan IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berukuran $\pm 11.395 \text{ M}^2$ yang terletak di desa Lalampu Kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Utara** berbatasan dengan Rawa / dahulu tanah Tn. Kalebo
- **Timur** berbatas Sempadan Laut
- **Selatan** berbatasan dengan Saluran Air
- **Barat** sekarang berbatasan dengan tanah yang di kuasai : Rusli, Fitri/Syarif, Tanah Desa [Lapangan Foli], Almin, Jalan Desa, Galu [Igal Ishak], dan Rawa [dahulu batas barat adalah tanah Tn. Soronso].

Adalah Milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan Perbuatan peralihan hak Para Tergugat di atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan surat/dokumen peralihan hak dan surat/dokumen hak milik yang terbit di atas Obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat.
5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya Untuk Mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong.
6. Memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah , pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami : **Judijanto Hadi Laksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H,M.H** dan **Toto Ridarto, S.H.M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh **Yohanis. S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhamad Yusuf, S.H,M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Toto Ridarto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yohanis. S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp10.000,00
b. Redaksi	Rp10.000,00
c. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)